

**PERAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MENATA TATA KELOLA PEMERINTAHAN  
YANG BAIK DI DISTRIK MAMBERAMO TENGAH  
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA**

**Isak Bonai<sup>1</sup> & Rossy Lambelanova<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri Cilandak-Jakarta, Indonesia  
Correspondence Author: isakbonaiisak@gmail.com

**ABSTRACT**

*In essence, public policies in a good governance system are actions or steps taken by the government to ensure openness, accountability and public participation in the decision-making process. That public policy in a good governance government system has several meanings, including: Public policy is implemented openly and transparently to the public. Information related to policies, decision-making processes and policy implementation must be easily accessible to the public. The government is responsible for the policies produced and implementing these policies appropriately. The government also ensures accountability to the community in the use of public resources. Public policy must be responsive to the needs and aspirations of society. The government must be able to respond to community problems or complaints with appropriate solutions and policies. The community is given the opportunity to participate in the decision-making process. The government must involve them actively in planning, designing and implementing public policy. Public policies must be fair and side with all groups of society without discrimination. The main goal is to improve the welfare of all people by reducing social and economic disparities. Thus, public policy in a good governance government system aims to support the creation of good government, convince the public that government decisions are based on the public interest, and encourage active public participation in the decision-making process. The problem studied in this research is, how is the implementation of the principles of good governance in the Mamberamo Raya Regency Government with a study focus on three specific indicators, namely Transparency, Law Enforcement and Accountability. Initial. The main instrument determined in this research is through interviews with a number of informants who are considered to have capacity in the problems that are the focus of the study in this research. Data processing and analysis techniques are carried out in stages: data reduction, data display and data verification or drawing conclusions. The research results show that the three indicators are as follows: 1) In terms of transparency indicators, so far the achievements have been relatively good, because the government always strives to provide the necessary information and data to the public or people who need it; 2) in terms of law enforcement indicators as a reflection of good governance, so far the achievements have been relatively good, although not yet optimal, especially in terms of increasing employee discipline, which has not yet experienced maximum improvement, specifically in terms of activity in the office; 3) The accountability indicator has so far gone quite well. What is of particular concern for this indicator is the timeliness in compiling and submitting accountability reports from employees to management, which sometimes still experiences delays.*

***Keyword: Role, Good Governance & Public Policy***

**INTRODUCTION**

Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Menurut (Dwiyanto, 2005) bahwa Tata kelola pemerintahan yang baik (*Good governance*) sudah lama menjadi mimpi buruk banyak orang di Indonesia. Kendati

memahami mereka tentang *good governance* berbeda-beda, namun setidaknya sebagian besar dari mereka membayangkan bahwa dengan *good governance* mereka akan dapat memiliki kualitas pemerintahan yang lebih baik. Banyak diantara mereka membayangkan bahwa dengan memiliki praktik *good governance* yang lebih baik, maka kualitas pelayanan publik menjadi semakin baik, angka korupsi menjadi semakin rendah, dan pemerintahan menjadi semakin peduli dengan kepentingan warga Masyarakat. Untuk menegakkan hak-hak Negara berperan memberikan pelayanan demi kesejahteraan rakyat dengan sistem peradilan yang baik dan sistem pemerintahan yang dapat dipertanggungjawaban kepada publik. Merujuk pada 3 (tiga) pilar pembangunan berkelanjutan. Dalam pembangunan ekonomi, lingkungan, dan pembangunan manusia. Good governance menyentuh 3 (tiga) pihak yaitu pihak pemerintah (penyelenggara negara), pihak korporat atau dunia usaha (penggerak ekonomi), dan masyarakat sipil (menemukan kesesuaiannya). Ketiga pihak tersebut saling berperan dan mempengaruhi dalam penyelenggaraan negara yang baik. Sinkronisasi dan harmonisasi antar pihak tersebut menjadi jawaban besar. Namun dengan keadaan Indonesia saat ini masih sulit untuk bisa terjadi (Efendi, 2005). Atas dasar tersebut maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan kajian secara lebih mendalam mengenai penerapan prinsip-prinsip *good governance* tersebut, adapun lokasi prioritas yang dipilih yaitu Kantor Distrik Mamberamo Tengah dikarenakan peneliti telah mengamati pada wilayah tersebut dan teridentifikasi bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut sejauh ini cenderung masih belum optimal pada instansi tersebut.

### **Collaborative Governance**

Sesuai dengan perkembangan keilmuan administrasi publik yang dimulai sejak akhir abad ke 18, saat ini terdapat konsep baru, yaitu *New Public Governance* (NPG) yang merupakan peralihan dari konsep *New Public Service*. NPG merupakan topik dengan akar intelektual terkuat di Administrasi Publik saat ini yang memfokuskan pada kajian kolaborasi dan tata kelola di antara jaringan actor (Vogel & Hattke, 2022). Pendekatan ini mengusulkan model baru dimana banyak state-actor dan nonstate-actor saling berkontribusi untuk memberikan layanan publik, melalui jaringan, kemitraan, dan kolaborasi (Osborne, 2006).

Governance merujuk pada penertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata menjadi urusan pemerintah. Governance lebih menejankan pada pelaksanaan fungsi governing yang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan institusi atau aktor lain (Malau, 2013). Istilah governance berbeda dengan government, yang hanya merujuk pada subjek “pemerintah” saja. Governance mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan, penyelenggaraan, dan bisa juga diartikan sebagai pemerintahan (Sedarmayanti, 2004).

Konsep Governance ini merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut (Syamsurizaldi et al., 2019). Artinya, semua masyarakat ataupun kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan keinginan mereka, menggunakan hak hukum dan pemerintah menjadi jebatan dari perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara mereka.

### **Good Governance**

Sesuai dengan teori kebijakan publik bahwa Tata kelola pemerintahan yang baik adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan

prinsip demokrasi yang efisien, rendah korupsi, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan adil. Definisi dari tata kelola pemerintahan atau lebih di kenal dengan dengan *good governance*, secara pengertiannya menurut Sedarmayanti, (2012) adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilaitersebut dalam kehidupan sehari-hari. Good Governance tidak hanya sebatas Pengelolaan lembaga pemerintahan, namun menyangkut semua baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan.

Bintoro Tjokromidjojo berpandangan Good Governance sebagai bentuk manajemen pembangunan yang juga disebut administrasi pembangunan, yang menempatkan peran pemerintah sentral yang menjadi agen of change dari suatu masyarakat berkembang atau developingdi dalam Negara berkembang. Pemerintah bertindaksebagai regulator dan pelaku pasar untuk menciptakan iklim yang kondusif dan melakukan investasi prasarana yang mendukung dunia usaha.

Menurut Bank Dunia yang di kutip Wahab(2002:34). Good Governance adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaraan salah alokasi dan investasi yang langka dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun secara administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. Bank dunia juga mensinonimkan good governance sebagaihubungan sinergis dan konstruktif di antara Negara, sector dan masyarakat (Effendi, 1996:47).

Dalam sistem admimistrasi Indonesia penerapan good governance seperti dalam pengertian yang di kembangkan united nation development program. Berdasarkan dokumen kebijakan UNDP dalam tata pemerintahan menuju pembangunan manusia berkelanjutan, januari 1997yang di kutip dari bulletin informasi program kemitraan untuk pembaharuan tata pemerintahandi Indonesia (*Partnership for good governance reform in Indonesia*), 2000. Tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengola urusan-urusanNegara pada setiap tingkat.

### **Konsep Good Governance**

Konsep good governance sendiri dalam beberapa tahun belakangan ini banyak dibicarakan dalam berbagai konteks dan menjadi isu yang mengemuka dalam pengelolaan pemerintahan. Hal ini terjadi karena bagian dari luapan pola-pola lama dalam penyelenggaraan pemerintahan tidaksesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah atau dengan kata lain semakin tidak efektifnya pemerintahan disamping semakin berkembangnya kualitas demokrasi, hak asasi manusia dan partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan. Beberapa pakar dan teoritisi administrasi berpendapat bahwa peranan pemerintah harus memfokuskan pada upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat selain pemberdayaan dan pembangunan. Pemerintahan dijalankan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang terbentuk melalui diskusi yang berlangsung dalam ruang publik.

Kedaulatan rakyat sebagai sebuah konsep dasar tentang kekuasaan telah menemukan bentuknya disini. Dalam konteks ini, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan public tidak semata-mata didasarkan pada pemerintah, tetapi dituntut adanya keterlibatan seluruh elemen, baik interen birokrasi, masyarakat dan pihak swasta. Pemikiran hanya akan terwujud apabila pemerintahan didekatkan dengan yang diperintah atau dengan kata lain terjadi desentralisasi dan otonomi daerah. Melalui pemerintahan yang desentralistik, akan terbuka wadah demokrasi bagi masyarakat lokal untuk

berperan dalam menentukan nasibnya, serta berorientasi kepada kepentingan rakyat melalui pemerintahan daerah yang terpercaya, terbuka dan jujur serta bersikap tidak mengelak tanggungjawab sebagai prasyarat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan mampu memenuhi asas-asas kepatutan dalam pemerinthan (*good governance*). Melalui paradigma *good governance* sebagai alternatif penyelenggaraan pemerintahan, potensi masing-masing stakeholders dapat diaktualisasikan dalam mengatasi berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga perlu dijamin perkembangan kreativitas dan aktivitas yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, demokratisasi serta kemandirian daerah.

Seiring dengan adanya keinginan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik/*good governance* tersebut, maka sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah di era otonomi sekarang ini, hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemberdayaan, pelayanan, responsif, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kemitraan, desentralisasi, konsistensi kebijaksanaan dan kepastian hukum. Paling tidak syarat agar terciptanya *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dewasa ini seperti yang dikemukakan oleh Santosa (2008) adalah meliputi transparansi, responsive, efektif, dan efisiensi serta akuntabilitas. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan publik pada umumnya dalam upaya mewujudkan paradigma *good governance* yang merupakan sebagai bingkai kerja dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, tentu bukanlah hal yang mudah dalam mencapai hal tersebut. Akan tetapi dibutuhkan suatu tekad yang kuat dari berbagai stakeholders untuk mewujudkannya. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Sedarmayanti (2012;74) bahwa prinsip-prinsip *Good Governance* terdiri dari: 1) Akuntabilitas; Aparatur pemerintah harus mampu mempertanggung jawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan di bidang tugas dan fungsinya. Aparatur pemerintah harus dapat mempertanggung jawabkan kebijaksanaan, program dan kegiatannya yang dilaksanakan atau dikeluarkannya termasuk pula yang terkait erat dengan pendayagunaan ketiga komponen dalam birokrasi pemerintahan, yaitu kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan sumber daya manusianya. Prinsip akuntabilitas mensyaratkan adanya perhitungan *cost and benefit analysis* (tidak terbatas dari segi ekonomi, tetapi juga sosial, dan sebagainya tergantung bidang kebijaksanaan atau kegiatannya) dalam berbagai kebijaksanaan dan tindakan aparatur pemerintah. Selain itu, akuntabilitas juga berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijaksanaan atau program. Dengan demikian, tidak ada satu kebijaksanaan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan yang dapat lepas dari prinsip ini. 2) Keterbukaan dan transparan (*openness and transparency*) masyarakat dan sesama aparatur pemerintah dapat mengetahui dan memperoleh data dan informasi dengan mudah tentang kebijaksanaan, program, dan kegiatan aparatur pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah, atau data dan informasi lainnya yang tidak dilarang menurut peraturan perundang-undangan yang disepakati bersama. Keterbukaan dan transparan juga dalam arti masyarakat atau sesama aparatur dapat mengetahui atau dilibatkan dalam perumusan atau perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan publik yang terkait dengan dirinya. Data dan informasi yang berkaitan dengan tugas/fungsi aparatur pemerintah (instansi) yang bersangkutan harus disediakan secara benar, misalnya data PNS oleh BAKN, data guru oleh Depdiknas, data realisasi panen padi oleh Departemen Pertanian, dan sebagainya. Perlunya dihindari adanya data dan informasi yang bersifat “menyenangkan” tetapi menutupi yang sebenarnya. Sebab keputusan atau kebijakan publik (*public policy*) yang diambil pimpinan yang tidak didasarkan pada data dan informasi yang sebenarnya, maka

keputusan atau kebijaksanaan tersebut akan menimbulkan masalah baru seperti masalah lingkungan, anggaran (pemborosan), dan penderitaan transmigran yang ditempatkan di sana. 3) Ketaatan pada aturan hukum; Aparatur pemerintah menjunjung tinggi dan mendasarkan setiap tindakannya pada aturan hukum, baik yang berkaitan dengan lingkungan eksternal (masyarakat luas) maupun yang berlaku terbatas di lingkungan internalnya, misalnya: aturan kepegawaian dan aturan pengawasan fungsional. Prinsip ini juga mensyaratkan terbukanya kesempatan kepada masyarakat luas untuk terlibat dan berpartisipasi dalam perumusan peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan masyarakat. Prinsip komitmen yang kuat untuk bekerja bagi kepentingan bangsa dan negara, dan bukan pada kelompok, pribadi atau partai yang menjadi idolanya Prinsip ini merupakan hal yang mutlak dimiliki oleh aparatur pemerintahan. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi pemerintah, sebagai pembina, pengarah, dan penyelenggara pemerintahan umum dan pembangunan (dalam batas-batas tertentu). Prinsip komitmen untuk mengikut sertakan dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Prinsip ini menegaskan bahwa tanpa komitmen ini, maka yang timbul bukan partisipasi masyarakat tetapi antipati dan ketidaksukaan dalam diri masyarakat terhadap perilaku dan kebijaksanaan aparatur pemerintah. Pada saat yang sama, dalam diri aparatur pemerintah akan tumbuh secara perlahan tetapi pasti sikap mendominasi, anggapan atau perasaan paling tahu, paling bis dan paling berkuasa, dan cenderung tidak mau tahu kondisi dan pendapat orang lain, yang pada akhirnya menimbulkan arogansi birokrasi pemerintah.

Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) “Membangun Pondasi Good Governance di masa Transisi”, MTI, Jakarta, Mei 2000. Dalam perspektif MTI, *good governance* mensyaratkan empat azas, yaitu: transparansi (*transparency*), pertanggungjawaban (*accountability*), kewajaran atau kesetaraan (*fairness*), dan kesinambungan (*sustainability*), dengan pengertian sebagai berikut: 1) Transparansi, bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik, dan proses pembentukannya. Dengan ketersediaan informasi seperti itu, masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja secara tidak proporsional. 2) Akuntabilitas, bermakna pertanggung jawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah, sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (*checks and balances system*). Lembaga pemerintahan yang dimaksud adalah eksekutif (presiden, wakil presiden, dan kabinetnya), yudikatif (MA dan sistem peradilan), serta legislatif (MPR dan DPR). Selain itu, peranan pers yang semakin penting dalam fungsi pengawasan ini menempatkannya sebagai pilar keempat. Kewajaran atau kesetaraan, bermakna memberikan kesempatan yang sama bagi semua kelompok masyarakat untuk ambil bagian dalam pengambilan keputusan publik.

Menurut Efendy dalam (Sony 2004:41) yaitu merupakan suatu konsep yang mempunyai variasi Nilai-nilai. Variabel adalah konsep yang mempunyai variabilitas. Konsep adalah abstraksi atau penggambaran dari fenomena tertentu. Variabel sering disebut juga sebagai objek atau masalah penelitian. Indikator adalah variabel yang mengindikasikan atau memberikan petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan tertentu sehingga dapat digunakan untuk mengukur perubahan. Berkaitan dengan masalah yang diteliti maka penulis perlu menetapkan variabel secara jelas dan tepat, sehingga hasil yang ingin dicapai dapat pertanggung jawabkan.

Oleh karena itu, apa bilah di lihat dari masalah tersebut maka yang menjadi variabel adalah variabel tunggal yaitu “Peran Kebijakan Publik Menata Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)”. Dengan indikator sebagai berikut: 1) Transparansi (*Transparency*), Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Sehingga bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. 2) Penegakan Hukum (*Rule of Law*), Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan-perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Sehubungan dengan itu, dalam proses mewujudkan cita *good governance*, harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan *rule of law* dengan karakter-karakter antara lain sebagai berikut: Supremasi hukum (*the supremacy of law*), Kepastian hukum (*legal certainty*), Hukum yang responsip, Penegakkan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif, Independensi peradilan. Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. 3) Akuntabilitas (*accountability*). Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka. Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. Instrumen dasar akuntabilitas adalah peraturan perundang-undangan yang ada, dengan komitmen politik akan akuntabilitas maupun mekanisme pertanggung jawaban, sedangkan instrumen-instrumen pendukungnya adalah pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara pemerintahan dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.

## RESEARCH METHODS

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian Evaluatif yaitu maksud dari penulis akan melakukan penelitian peran kebijakan publik menata tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Kantor Distrik Mamberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya. Sedangkan sifat penelitian adalah Deskriptif adalah penelitian yang di lakukan dengan variabel mandiri yaitu tanpa membuat perbandingan dengan variabel lain. Sebagai dasar dalam penelitian ini adalah penelitian survey. Penelitian survey adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok (Singarimbun Dan Effendi, 1995:3).

Sedangkan ciri-ciri dari penelitian ini adalah pengumpulan data dari responden yang banyak jumlah dengan menggunakan kuesioner. Sedangkan peneliti akan menggunakan tipe penelitian deskriptif merupakan penelitian untuk mengetahui variabel-variabel mandiri baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel satu dengan variabel yang lain.

(Sugioyono,2005.11).

Unit analisa data yang diambil oleh peneliti menggunakan teknik analisis data yang diperoleh melalui penelitian diskriptif yaitu suatu penelitian yang sifatnya memberikan gambaran-gambaran tanpa membuat kesimpulan-kesimpulan berarti terhadap data yang diperoleh. Unit analisis di lakukan didalam pelaksanaan Peran Kebijakan Publik Menata Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Pada Kantor Distrik Mamberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya.

Informan adalah orang-orang yang mengetahui dengan jelas kondisi daerah penelitian dan mampu memberikan informasi mengenai masalah yang akan diteliti. Maka yang menjadi informan dalam penelitian ini, penulis mengambil 3 orang informan yaitu: Kepala Distrik Mamberamo Tengah, Sekretaris Distrik Mamberamo Tengah, Kasubag Umum Distrik Mamberamo Tengah

## DISCUSSION

### Transparansi

Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Transparansi akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisa dan interpretasi data penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dipaparkan berkaitan capaian tingkat transparansi pada indikator tersebut, dimana sejauh ini capaiannya relative baik namun belum maksimal, hal tersebut dapat dilihat karena masih ada kecenderungan dalam laporan-laporan pelaksanaan program tertentu, belum dijelaskan capaian hasil dari program tersebut salah satu contohnya dari hal outcome yang dihasilkannya.

### Penegakan hukum

Penegakan Hukum adalah Kerangka hukum yang adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Hukum merupakan faktor yang sangat penting dalam penegakan *good governance*. Kekurangan atau kelemahan sistem hukum akan berpengaruh besar terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Dapat dipastikan, *good governance* tidak akan berjalan dengan lancar di atas sistem hukum yang lemah. Oleh karena itu penguatan sistem hukum atau reformasi hukum merupakan kebutuhan mutlak bagi terwujudnya *good governance*.

Berdasarkan hasil analisa dan interpretasi data penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dipaparkan berkaitan dengan penegakan hukum, dimana sejauh ini mekanisme kerja pada distrik Mamberamo Tengah semuanya telah berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dan hal tersebut merupakan komitmen dari pihak pimpinan agar senantiasa dapat dipertahankan dalam pengelolaan kinerja instansi.

## Akuntabilitas

Bentuk pertanggung jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. Akutabilitas yakni suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan melaksanakan visi misinya, implimentasi akuntabilitas juga bisa dilakukan melalui pendekatan strategis yang akan mengakomodasi perubahan-perubahan cepat yang terjadi pada organisasi dan secepatnya menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi, sebagaiantisipasi untuk mengatasi tuntutan pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya.

Berdasarkan hasil analisa dan interpretasi data penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dipaparkan berkaitan capaian tingkat akuntabilitas sejauh ini berjalan cukup baik, hal ini dapat dilihat bahwa sebagian besar dari pegawai selalu memberikan laporan tertulis berkaitan dengan capaian kinerjanya, walaupun masih ada beberapa pegawai yang terkadang terlambat memberikan laporannya.

## CONCLUSION

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah: 1) Peran Kebijakan Publik menata Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam hal Transparansi pemerintah Distrik Mamberamo Tengah telah dilaksanakan dengan baik. Segi keterbukaan pemerintah distrik Mamberamo Tengah kepada masyarakat dan juga kepada sesama pegawai pada kantor Distrik Mamberamo Tengah serta dalam memberikan motivasi, yang kenyataannya dapat dilihat dari besarnya presentase data responden yang telah diolah. Hasilnya adalah Pemerintah Distrik Mamberamo Tengah dianggap sudah mampu menjalankan peranya sebagai Pelayan Publik dalam hal transparansi kepada masyarakat Distrik Mamberamo Tengah dalam menjalankan tugasnya. 2) Tata kelola pemerintahan yang baik *Good Governance* pada kantor Distrik Mamberamo Tengah, dalam mewujudkan *good governance* yaitu Penegagan Hukum. Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa baik dalam Penegagan Hukum pemerintah Distrik Mamberamo Tengah selalu taat pada aturan Hukum yang berlaku, kepala Distrik Mamberamo Tengah dan seluruh staf Pemerintah Distrik Mamberamo Tengah telah mampu mewujudkan prinsip *Good Governance* meskipun masih terdapat kekurangan yang hanya sebagian kecil. Sumber daya manusia dalam organisasi memiliki peranan yang sangat besar untuk mewujudkan *Good Governance* yang lebih baik lagi khususnya di kantor Distrik Mamberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya. 3) Tata kelola pemerintahan yang baik *good governance* pada kantor Distrik Mamberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya. Dalam hal mewujudkan prinsip *good governace* tentang Akuntabilitas atau Pertanggung jawaban sangat baik dan selalu bertanggung jawab dari Pemerintah Distrik Mamberamo Tengah kepada masyarakat sangat baik.

## REFERENCE

- Agus Dwiyanto. 2005 *Kualitas Pelayanan Publik*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Arthur, 2004, *Memangkas Birokrasi: Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha*, terj. Abdul Rasyid dan Ramelan, Jakarta: PPM
- Cahyono, Agung, 2005, *Mengembangkan Kreativitas Dalam Organisasi*, Ed 1, Yogyakarta



- Dharma, 2005, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Febrian, R. A., Rahman, K., Yuza, A. F., & Zainal, Z. (2023). Local government innovation model in Pekanbaru City, Indonesia: a study of public service mall. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(2), 302-314.
- Handoko, 2004, *Administrasi Kepegawaian Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Hasibuan, 2000, *Manajemen Sumber Daya Manusia.*, : Graha Ilmu Yogyakarta
- Husselid dan Day 1991:387 dalam Agustina,2007,, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, EdRevisi, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Inu Kencana Safei. 2007. *Good Government*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Ispik, A., Yogia, M. A., Purwati, A. A., Wedayanti, M. D., & Zainal, M. L. H. (2021). Analysis of Benefits, Discipline and Leadership Style in improving Employee Performance of the Ministry of Religion in Pekanbaru, Indonesia. In *The 1st Virtual Conference on Social Science in Law, Political Issue and Economic Development (VCOSPILED)* (p. 164).
- Moenir 2002, *Prinsip Kepemimpinan dalam Organisasi*, Ed.II, Rineka Tcipta, Jakarta.
- Ndraha, 2004, *Kebijakan Kinerja Pegawai*. Yogyakarta : BPFE, Yogyakarta
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governane dan GoodCoorporate*. PT. Bumi aksara. Jakarta
- Siagian,2001, *Sikap Manusia : Perubahan SertaPengukurannya*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Syaddam Syamsuddin, 2000, *Perilaku Organisasi: Konsep Kontroversi, Aplikasi*. Ed Indonesia, Jakarta, PT. Prenhallindo
- Simamora, 2000, *Reformasi Birokrasi dalam Perspektif Hukum AdministrasiPembangunan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Sugiyono, 2004, *Prosedur Penelitian SuatuPendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta
- Yuza, A. F., Manaf, H. A., & Zainal, Z. (2023). Deforestation Policy Governance In Indonesia. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(1).
- Zainal, Z., Riauan, M. A. I., & Welasari, W. (2023). Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Dalam Peningkatan PAD Kepenghuluan Darussalam Kabupaten Rokan Hilir. *ARSY: Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat*, 3(2), 159-168.